

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Salah satu tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Masalah narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya) adalah masalah nasional yang mengancam tercapainya tujuan negara dan merusak generasi bangsa Indonesia, karena penyalahgunaannya akan berdampak negative terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>1</sup> Penggunaan narkoba menyebabkan seseorang akan kecanduan (adiksi), narkoba merupakan obat yang berbahaya, yang dapat membuat kehidupan seorang berubah. Artinya membuat seorang baik-baik menjadi penjahat dan sampah masyarakat.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, maka pemerintah mengamanatkan pemberian wewenang untuk melakukan penegakan hukum penyalahgunaan narkoba kepada BNN dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang Narkotika Pasal 81 “penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba berdasar

---

<sup>1</sup> O.C Kaligis, 2002, *Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan Dan Peradilan*, Bandung: P.T.ALUMNI, hal. Vii.

<sup>2</sup> V.Sutarmo Setiadji, 2006, *Awas! Jangan Coba-Coba menjadi Pengguna Narkoba Berbahaya!*, Jakarta: Universitas Indoonesia (UI-Press), hal.1.

undang-undang ini”. Oleh karena itu polisi khususnya satuan reserse narkoba memiliki peran sentral dalam penegakan penyalahgunaan narkoba. Tugas itu ada sebagai kebutuhan dasar masyarakat akan keamanan dan ketertiban, masyarakat tidak akan bisa membangun kehidupannya dengan baik bila tidak ada suatu tingkat keamanan tertentu, maka masyarakat menaruh banyak harapan kepada polisi sehingga penampilan polisi banyak mendapat perhatian, hasil dari interaksi antara harapan masyarakat dan penampilan polisi yang membuahkan suatu citra polisi.<sup>3</sup>

Tetapi dalam kenyataannya, banyak polisi yang terjerat narkoba bahkan sampai mengedarkan narkoba, seperti yang terjadi baru-baru ini dimana 3 anggota polsek Kutalimbaru, Deli Serdang, Sumatera Utara atas kasus penggunaan narkoba yang hanya mendapatkan hukuman fisik push up dan dijemur saja.<sup>4</sup> Ada juga oknum anggota satuan Polisi air Polres Serdang Bedagai, Sumatera Utara, berperan sebagai pengendali di lapangan dalam penyelundupan 44 kilogram sabu.<sup>5</sup> Perbuatan tersebut akan menyebabkan menurunnya kepercayaan dan citra polisi dimata masyarakat, yang kemudian berimbas kepada ketidakpercayaan terhadap penegakan dan pencegahan

---

<sup>3</sup>Dahli Fiatry, M. Bachtiar, 2006, *Hubungan Antara Persepsi Terhadap Citra Polisi Dengan Keterlibatan Kerja Pada Anggota Polri di Polres Wonosobo*, Yogyakarta: Naskah Publikasi Universitas Islam Indonesia, hal. 4.

<sup>4</sup>Bayu Adi Wicaksono dan Irwandi Arsyad, *3 Polisi Pakai Narkoba Cuma Dihukum Jemur, Ini Reaksi Tito*, Rabu, 26 Juli 2017, <http://M.viva.co.id/berita/nasional/939673-3-Polisi-pakai-narkoba-Cuma-dihukum-jemur-ini-reaksi-tito>. Diakses Minggu, 30 juli 2017 Pukul 12:00.

<sup>5</sup>Adiwinata Solihin, *Oknum Polisi Terlibat Penyelundupan 44 Kilogram Sabu Disumatera Utara, Sabtu, 15 Juli 2017*, <http://M.kumparan.com/marcia-auditaoknu-Polisi-terlibat-penyelundupan-44-kilogram-di-sumatera-utara> , diakses Minggu, 30 juli 2017 Pukul 12:30.

penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh polisi. Hukuman yang diberikan juga menunjukkan seperti ada perlindungan terhadap sesama anggota polisi yang menggunakan narkoba. Padahal di dalam internal polisi sendiri terdapat kode etik yang harus ditaati. Polisi yang seharusnya menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum khususnya penegak hukum penyalahgunaan narkoba seharusnya menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggungjawab, tetapi dalam kenyataannya banyak oknum-oknum polisi yang terlibat di dalam penyalahgunaan narkoba dan penegakannya juga tidak berjalan sebagaimana semestinya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOBA”**.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota Kepolisian?
2. Bagaimana kendala penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba?

### **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui tentang pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan polisi dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota Kepolisian.
- b. Mengetahui tentang kendala penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba.

Selanjutnya manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:


#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca dalam mendalami ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana mengenai penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Dapat mengetahui penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Karanganyar, serta dapat memberikan pandangan terhadap pembaca dan penulis yang mempunyai masalah serupa.
- b. Untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

#### D. KERANGKA PEMIKIRAN



Di Indonesia narkoba merupakan obat-obatan yang terlarang dan haram karena efek dari narkoba yang dirasakan setelah menggunakan narkoba akan mendesak dan menekan keinginan lain. Orang menjadi tidak ingin melakukan kegiatan lain selain mengkonsumsi narkoba. Penyalahgunaan narkoba sendiri tergolong sangat tinggi di Indonesia, oleh karenanya pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang serius dengan membentuk BNN (Badan Narkotika Nasional), selain BNN permasalahan narkoba juga menjadi kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia.

Kepolisian khususnya satuan reserse narkoba memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan penyalahgunaan penggunaan narkoba, ataupun penanggulangannya, khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Pasal 1 butir 5 KUHAP menyebutkan penyelidikan adalah “Serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Selain itu pengertian penyidikan berdasar Pasal 1 butir 2 KUHAP

menyebutkan bahwa “Serangkaian kegiatan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari bukti yang membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Satuan reserse narkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.<sup>6</sup> Namun dalam menjalankan tugasnya tersebut banyak polisi yang lalai menggunakan narkoba oleh karenanya anggota tersebut ketergantungan dengan narkoba hingga mereka harus terlibat dengan perbuatan tindak pidana.

Oleh karena itu polisi yang terlibat harus menempuh proses peradilan akibat tindak pidana yang dilakukannya selain itu juga anggota polisi tersebut juga harus sidang kode etik Kepolisian, yang apabila dapat terbukti di pengadilan melakukan penyalahgunaan narkoba polisi tersebut dapat di berhentikan dengan tidak hormat.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data

---

<sup>6</sup>Polrestabessurabaya.com>tupoksi>lihat, diakses senin tanggal 31 Juli 2017, Pukul 12:00

primer di lapangan.<sup>7</sup> Dalam kaitannya penelitian terkait dengan penegakan hukum terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkoba

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif.<sup>8</sup> Dengan demikian bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis, komprehensif dan menyeluruh tentang gambaran penegakan hukum anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Karanganyar, pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan dilakukan penelitian

## 4. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang berupa fakta atau keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian yaitu hasil wawancara di Polres Karanganyar.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 133.

<sup>8</sup> Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23

<sup>9</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muahmmadiyah Surakarta, Hal.8

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, bahan yang digunakan adalah:

- KUHP dan KUHAP
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol:Kep/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, meliputi sumber data secara langsung dari beberapa literature, dokumen serta hasil penelitian terdahulu yang masih relevan dengan penegakan hukum terhadap anggota Polri dalam tindak pidana narkoba.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

Yaitu dilakukan dengan cara membaca dengan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

### b. Studi lapangan

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan cara:

#### 1) Observasi

Yaitu pengamatan secara langsung untuk mendapatkan gambaran nyata tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. mengenai penegakan hukum terhadap anggota polisi dalam tindak pidana narkoba di wilayah hukum Karanganyar.

#### 2) Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan teknik wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden untuk memperoleh jawaban terkait dengan penelitian.

## 6. Metode Analisis Data

Penganalisaan bahan hukum yang terkumpul, baik dari data primer maupun data sekunder dipergunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu

dengan mendeskripsikan hasil penelitian terlebih dahulu dicocokkan dengan teori yang ada kemudian dianalisis.<sup>10</sup>

## **F. SISTEMATIKA PENELITIAN HUKUM**

BAB I Pendahuluan, memuat uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Umum, memuat uraian tentang tinjauan umum tentang narkoba yang meliputi pengertian, pengaturan, macam-macam, tinjauan umum penegakan hukum meliputi pengertian penegakan hukum, upaya penegakan hukum, tinjauan umum tentang Kepolisian Republik Indoneisa yang meliputi pengertian, wewenang, tugas, kode etik dan pengaturan Kepolisian Republik Indonesia.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat pembahasan tentang pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan polisi dalam tindak pidana narkoba, menguraikan tentang kendala polisi dalam penegakan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota Kepolisian.

BAB IV Penutup, memuat kesimpulan penelitiandan saran

Daftar Pustaka

Lampiran

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hal. 5